



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Trunojoyo Nomor 4 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/ Faksimile (0341) 396633 Laman: pm-ptsp.malangkab.go.id
Pos-el: pm-ptsp@malangkab.go.id, KodePos: 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 360 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Lilik Asfufah tanggal 25 Agustus 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 6 Oktober 2025 Nomor: 400.3.2/5697/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB SMARTKIDZ
Badan Hukum	: YAYASAN CAHAYA ISLAM BRONGKAL
Alamat Lembaga	: Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 011 RW. 003 Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: LILIK ASFUFAH
Nomor Induk Berusaha	: 2401230039438
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 70043392
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/413/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 14 Oktober 2030
Akreditasi	: Terakreditasi A

Kepanjen, 14 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Pagelaran Kabupaten Malang.

AR 00792